



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 300 /412/2026
TENTANG
PENGANGKATAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PADANG
BIRIK-BIRIK KECAMATAN PARIAMAN UTARA KOTA PARIAMAN
MASA KEANGGOTAAN 2026-2034

WALI KOTA PARIAMAN,

Menimbang : a. bahwa dengan berakhirnya masa jabatan anggota Badan Permasyarakatan Desa Padang Birik-Birik periode 2018-2026 pada tanggal 24 September 2026;

b. bahwa untuk mengakomodasi surat Camat Pariaman Utara Nomor 100/95/Kec.Parut/2026 perihal Penyampaian Berkas Hasil Pengisian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Baru;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pariaman tentang Pengangkatan Anggota Badan Permasyarakatan Desa Padang Birik-Birik Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman Periode 2026-2034.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016

tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);

5. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 2 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2018 Nomor 2).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PADANG BIRIK-BIRIK KECAMATAN PARIAMAN UTARA KOTA PARIAMAN PERIODE 2026-2034.

KESATU : Nama-nama di bawah ini diangkat sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa Padang Birik-Birik Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman Periode 2026-2034:

1. Rizal Rivai, Nomor Induk Kependudukan 1377023105470001, Alamat Desa Padang Birik-Birik;
2. Suci Wahyudi, Nomor Induk Kependudukan 1377020204850001, Alamat Desa Padang Birik-Birik;
3. Zulrosmedi, Nomor Induk Kependudukan 1377020705740001, Alamat Desa Padang Birik-Birik;
4. M.Nursali Habibullah, Nomor Induk Kependudukan 1377021110960002, Alamat Desa Padang Birik-Birik;
5. Anis Hayati, Nomor Induk Kependudukan 1377026812580001, Alamat Desa Padang Birik-Birik.

KEDUA : Anggota Badan Permusyawaratan Desa mempunyai tugas, fungsi, hak, kewajiban, wewenang, dan larangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

KETIGA : Masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah 8 (delapan) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal pengucapan sumpah/janji Anggota Badan Permusyawaratan Desa.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 8 september 2026

WALI KOTA PARIAMAN,

YOTA BALAD

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	23/8-26
KABAG HUKUM	23/8-26
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	23/8-26